



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
KECAMATAN BONTOLAHARI
DESA LEMBANNA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA LEMBANNA
NOMOR : KPTS 42/DL/IX/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS BARU DAN BADAN PENGAWAS BARU BADAN
USAHA MILIK DESA (BUMDes) MANDALA DESA LEMBANNA
MASA BHAKTI 2023-2026**

KEPALA DESA LEMBANNA,

- Menimbang : a. bahwa Berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMDes Mandala Desa Lembanna, yang telah disepakati pada tanggal 26 Januari 2020, Tentang masa bakti kepengurusan dan Badan Pengawad BUM Des Mandala Desa Lembanna menjadi 3 (Tiga) Tahun maka Praktis Kepengurusan dan Badan Pengawas BUMDes Mandala Desa Lembanna masa Bhakti 2020-2023 Sudah Berakhir;
- b. bahwa untuk kelangsungan Pengelolaan BUMDes Mandala Desa Lembanna, dipandang perlu membentuk Kepengurusan Baru dan Badan Pengawas Baru masa Bhakti 2023-2026, dalam suatu keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
12. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 31 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
13. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 Nomor 69);

Memperhatikan : 1. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Des Mandala Desa Lembanna.
2. Hasil Musyawarah Hasil Musyawarah pada Tanggal 07 September 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Darubiah Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba Periode Tahun 2023-2026 dengan nama-nama sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini
KEDUA : Membentuk Pengurus Baru dan Badan Pengawas Baru BUM Des Mandala Desa Lembanna masa Bhakti 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
KETIGA : Pengurus atau Badan Pengawas mempunyai tugas pokok, fungsi serta hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam AD/ART BUMDes Mandala Desa Lembanna
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Lembanna

Pada Tanggal : 14 September 2023

KEPALA DESA LEMBANNA



ASPAR

Tembusan : Dikirim dengan hormat kepada :

1. Kepala Dinas PMD Kab. Bulukumba
2. Tripika Kecamatan Bontobahari
3. Ketua BPD Desa Lembanna
4. Arsip

Lampiran Keputusan Kepala Desa Lembanna

Nomor : KPTS 42/DL/IX/2023

Tanggal : 14 September 2023

Tentang : Pembentukan Pengurus Baru dan Badan Pengawas Baru
BUMDes Mandala Desa Lembanna

SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
DESA LEMBANNA KECAMATAN BONTOLAHARI KABUPATEN BULUKUMBA
PERIODE 2023-2026

- I. PENASEHAT : Kepala Desa Lembanna
- II. PENGAWAS :
- A. Ketua : H. Syahrani, ST
- B. Wakil Ketua : H. Muh. Sayuti
- C. Sekretaris : Zakariah
- III. PELAKSANA OPERASIONAL :
- A. Direktur : Arsandi, S.Pd
- B. Sekretaris : Nurjayadi, SE
- C. Bendahara : Israwi, S.Pd



KEPALA DESA LEMBANNA

ASPAR